



Nomor : 396/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kasmon Mahmud bin Yunus Mahmud, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 9 September 1960, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, status duda mati, alamat di Jalan Tribrata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

1. **Mohamad Ramadhan Mahmud**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 30 Nopember 2001, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Siswa, status belum kawin, alamat di Tribrata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
2. **Nurul Hidayah Mahmud**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 26 Juni 2007, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Siswi, status belum kawin, alamat di Tribrata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 396/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 396/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal **1** dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1984, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rukia Mudjimu binti Amir Mudjimu dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - Mohammad Rizky Mahmud, laki-laki, umur 20 tahun;
 - Mohamad Ramadhan Mahmud, laki-laki, umur 18 tahun;
 - Nurul Hidayah Mahmud, perempuan, umur 12 tahun;
2. Bahwa Rukia Mudjimu binti Amir Mudjimu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-18002017-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 18 September 2017;
3. Bahwa kedua orangtua dari Rukia Mudjimu binti Amir Mudjimu telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Rukia Mudjimu binti Amir Mudjimu;
4. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Ramadhan Mahmud dan Nurul Hidayah Mahmud**, dan Pemohon bermaksud agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari kedua anak tersebut, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
5. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk penandatanganan akta jual beli tanah yang telah bersertifikat Nomor 867 Tahun 2003 atas nama Almarhumah Rukia Mudjimu;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Kasmon Mahmud bin Yunus Mahmud**, sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Ramadhan Mahmud**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 30 Nopember 2001, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki dan

Penetapan Nomor : 396/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hidayah Mahmud, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 26 Juni 2007, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat untuk selanjutnya disebut P. 1 sampai dengan P. 8 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup berupa :

- Bukti P.1 : Fotokopi surat kartu tanda penduduk atas nama pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Gorontalo pada tanggal 5 Februari 2018;
- Bukti P. 2 : Fotokopi kartu keluarga atas nama pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 18 September 2017;
- Bukti P. 3 : Fotokopi akta nikah Nomor : 123/V/1990. atas nama pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Popayato, pada tanggal 28 Mei 1990;
- Bukti P. 4 : Fotokopi akta kelahiran atas nama Mohamad Ramadhan Mahmud yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 30 Juni 2014;
- Bukti P. 5 : Fotokopi akta kelahiran atas nama Nurul Hidayah Mahmud yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 19 Desember 2013;
- Bukti P. 6 : Fotokopi akta kematian atas nama Rukia Mudjimu

Penetapan Nomor : 396/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 18 Desember 2013;

- Bukti P. 7 : Fotokopi sertipikat hak milik No. 867 atas nama Rukia Mudjimu yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertasnahan Kota Gorontalo pada tanggal 25 April 2003;
- Bukti P. 8 : Fotokopi salinan penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0323/Pdt.P/2017/PA.Gtlo tanggal 20 Desember 2017

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Feriyanto Lantang di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal pemohon karena tetangga saya;
- Bahwa pemohon saat ini berstatus duda di tinggal meninggal istrinya;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk minta penetapan perwalian atas 2 (dua) bernama **Mohamad Ramadhan Mahmud** dan **Nurul Hidayah Mahmud**, masih di bawah umur;
- Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan pemohon, sejak mereka lahir hingga saat ini;
- Bahwa benar istri pemohon Rukia Mudjimuj telah meninggal dunia dan setelah istri pemohon meninggal dunia pemohon belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saya pemohon mampu untuk mencukupi kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa pemohon mengurus perwalian karena untuk kepentingan penjualan rumahnya;
- Bahwa saya tahu atas objek sertipikat tidak ada sengketa dengan pihak lain dan dalam penguasaan pemohon dan anak-anaknya;

2. Djamaludin Tahir bin Kadir Tahir di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 396/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal **4** dari hal **9**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal pemohon karena tetangga saya;
- Bahwa pemohon saat ini berstatus duda di tinggal meninggal istrinya;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk minta penetapan perwalian atas 2 (dua) bernama **Mohamad Ramadhan Mahmud** dan **Nurul Hidayah Mahmud**, masih di bawah umur;
- Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan pemohon, sejak mereka lahir hingga saat ini;
- Bahwa benar istri pemohon Rukia Mudjimuj telah meninggal dunia dan setelah istri pemohon meninggal dunia pemohon belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saya pemohon mampu untuk mencukupi kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa pemohon mengurus perwalian karena untuk kepentingan penjualan rumahnya;
- Bahwa saya tahu atas objek sertifikat tidak ada sengketa dengan pihak lain dan dalam penguasaan pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah bermohon kepada pengadilan agama Gorontalo agar dapat ditetapkan sebagai wali dari anaknya sendiri bernama **Mohamad Ramadhan**

Penetapan Nomor : 396/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal **5** dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud dan Nurul Hidayah Mahmud untuk bertindak hukum atas nama anak tersebut khusus dalam hal mengurus sertipikat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung **Mohamad Ramadhan Mahmud dan Nurul Hidayah Mahmud**;
- Bahwa benar istri pemohon bernama Rukia Mudjimu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2017;
- Bahwa benar **Mohamad Ramadhan Mahmud dan Nurul Hidayah Mahmud** telah hidup bersama pemohon sejak lahir hingga saat ini;
- Bahwa benar pemohon layak untuk bertindak sebagai wali untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa benar pemohon bertindak sebagai wali terhadap anak bernama **Mohamad Ramadhan Mahmud dan Nurul Hidayah Mahmud**; untuk kepentingan anak tersebut dalam proses jual beli rumah pemohon;
- Bahwa objek atas sertipikat tidak sedang bermasalah dan dalam penguasaan pemohon beserta ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan aturan normatif terhadap proses wali berpedoman pada pasal 50 ayat (1) dan (2) dan pasal 51 ayat (2) sebagai berikut : Pasal 50 ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. ayat (2) : Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat (2) : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Penetapan Nomor : 396/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal **6 dari hal 9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridis tersebut di atas, maka telah sejalan fakta hukum dan aturan normatif terhadap permohonan pemohon, sehingga kepentingan pemohon dalam hal bertindak atas nama anak bernama **Mohamad Ramadhan Mahmud** dan **Nurul Hidayah Mahmud** akan terpenuhi dan dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan untuk pengurusan balik nama sertifikat dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan harta pemohon yang harus dilakukan oleh pemohon di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana anak bernama **Mohamad Ramadhan Mahmud** dan **Nurul Hidayah Mahmud** tersebut telah tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali untuk sebagai tersebut di atas yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama **Mohamad Ramadhan Mahmud** dan **Nurul Hidayah Mahmud** tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Penetapan Nomor : 396/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Kasmon Mahmud bin Yunus Mahmud**) sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya bernama
 - 2.1. **Mohamad Ramadhan Mahmud**, laki-laki, umur 18 tahun;
 - 2.2. **Nurul Hidayah Mahmud**, perempuan, umur 12 tahun;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini berlaku khusus untuk bertindak sebagai wali anak bernama
 - 3.1. **Mohamad Ramadhan Mahmud**, laki-laki, umur 18 tahun;
 - 3.2. **Nurul Hidayah Mahmud**, perempuan, umur 12 tahun;dalam hal kepentingan penjualan rumah pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.306.000,00 (tiga ratus enam enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019.M bertepatan dengan tanggal 3 Djumadil Awal 1441.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag.,SH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Penetapan Nomor : 396/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. RAMLAN MONOARFA, M.H

DJUFRI BOBIHU, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	200.000.-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000.-
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 396/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)